



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ismael Philip
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 57/14 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kakenturan Satu, Lingk. II, Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ismael Philip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa Ismael Philip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa Ismael Philip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri dalam Rutan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa Ismael Philip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jepni Hauw
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 60/10 Juni 1961

Halaman 1 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Aertembaga, Lingk. IV, Kec. Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jepni Hauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;

Terdakwa I Ismael Philip didampingi oleh Jackson Takasanakeng, SMHk dan DR. Esri Tumuwo, S.H., M.H., keduanya Advokad pada Kantor Advokad Jakckson Takasanakeng, SMHk & Rekan beralamat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa II Jepni Hauw didampingi oleh Ad. Andry S. Umar, SH, Hendro A. Ticoalu, S.H, Alan Bidara, S.H, Faridziah Syahrain, SH, Randi F. Tuange, SH, Advokat berkantor hukum di AHA Law Office & Consultan beralamat di Kompleks Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur, Lingkungan Satu RT 001, Kecamatan Maesa, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ismael Philip :

- Melepaskan Terdakwa I Ismail Philip dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle Rechts Vervolging*);
- Nengbeaskan Terdakwa I Ismail Philip dari Rumah Tahanan Negara;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa I Ismail Philip
- Barang bukti dalam perkara ini diserahkan kepada Terdakwa I Ismail Philip
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Jepni Hauw :

1. Menyatakan terdakwa II Jepni Hauw tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa II Jepni Hauw dari keseluruhan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ISMAEL PHILIP bersama dengan Terdakwa II JEPNI HAUW, pada kurun waktu antara November tahun 2020 hingga 28 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2021 di Lokasi Perkebunan Labuan Komponi yang terletak di Kel. Batulubang Kec Lembeh Selatan Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yaitu 2000 (dua ribu) biji buah kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik keluarga Pangemanan yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi Christian Hermanus Kembu Dendeng, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I ISMAEL PHILIP dan Terdakwa II Jepni Hauw datang menemui saksi Jemi Tamudia sejak bulan November hingga bulan Desember. Pertama, Terdakwa I ISMAEL PHILIP datang bertemu dengan saksi Jemi Tamudia dan mengatakan "JEMI NGANA NAE JO ITU KELAPA DAN DI OLAH DIJADIKAN KOPRA, DAN HASIL PENJUALAN KOPRA DIBAGI DUA ANTARA TORANG BERDUA". Beberapa hari kemudian, saat saksi Jemi Tamudia sedang berada di lokasi kebun kelapa yang bernama labuan company tersebut, Terdakwa II JEPNI HAUW datang juga menemui saksi Jemi Tamudia dan mengatakan "JEMI NGANA JAGA INI KEBUN KELAPA INI KARNAH INI TORANG PUNYA, TORANG YANG TANAM, DENGAN NGANA OLAH BUAH KELAPA DAN HASILNYA DI BICARAKAN DENGAN LELAKI ISMAEL PHILIP.". Maksud dari Terdakwa II Jepni Hauw ialah menyuruh saksi Jemi Tamudia untuk menjaga kebun kelapa tersebut serta menyuruh saksi Jemi Tamudia mengambil buah kelapa jika sudah bisa diambil untuk diolah menjadi kopra.

Halaman 4 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi Jemi Tamudia terus mengambil buah kelapa dan dijadikan kopra dikarenakan para Terdakwa mengatakan kepada saksi Jemi Tamudia bahwa walaupun mereka kalah dalam perkara perdata mengenai kepemilikan sah lokasi labuan company tersebut, namun karena belum dilakukan eksekusi sehingga para Terdakwa masih berhak mengambil buah kelapa dan tanaman yang ada di lokasi labuan company tersebut.

Bahwa saksi Jemi Tamudia tetap melakukan pengambilan buah kelapa tanpa izin pemiliknya yaitu keluarga pangemanan, karena Terdakwa I ISMAEL PHILIP dan Terdakwa II YEPNI HAUW terus menyuruh saksi Jemi Tamudia untuk kerja/mengambil buah kelapa tersebut sehingga saksi Jemi Tamudia tetap melakukan pengambilan buah kelapa tersebut, dan juga saksi Jemi Tamudia saat itu butuh uang karena salah satu anak dari saksi Jemi Tamudia akan menikah.

Bahwa Saksi Jemi Tamudia telah mengambil kelapa 2000 (dua ribu) buah kelapa tersebut dari lokasi yang bernama labuan componi yang dianjurkan oleh Terdakwa I ISMAEL PHILIP dan Terdakwa II JEPNI HAUW yang merupakan milik dari keluarga Pangemanan yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi Christian Hermanus Kembli Dendeng berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 65/Pdt.G/2014/PNBit tanggal 28 Januari 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 105/PDt/2015/PT Mnd tanggal 18 Agustus 2015, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 515 PK/Pdt./2018 tanggal 06 Agustus 2018.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Jemi Tamudia yang telah mengambil 2000 (dua ribu) buah kelapa, keluarga Pangemanan yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi Christian Hermanus Kembli Dendeng mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Ismail Philip telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 19 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan menolak Keberatan/Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 85/Pid.B/2021/PN Bit atas nama Terdakwa Ismail Philips;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; ;

Halaman 5 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1.Saksi Katrin Maengkolang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan menyuruh Jemi Tamuda memanjat pohon kelapa milik keluarga Pangemanan dan mengambil buahnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menguasai lokasi kebun kelapa adalah Terdakwa I karena dia tidak mau keluar dari lokasi sengketa;
- Bahwa lokasi kebun kelapa tersebut pernah diperkarakan antara keluarga Pangemanan dengan para Terdakwa dan perkaranya sampai di Mahkamah Agung dan yang menjadi pemenang adalah keluarga Pangemanan, namun para Terdakwa tidak mau keluar dari lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jumlah buah kelapa dari lokasi tersebut yang diambil oleh Terdakwa namun diperkerikan sekitar 2000 sampai 3000 buah;
- Bahwa buah kelapa yang diambil Jemi Tamudia karena disuruh terdakwa sebagian sudah jadi kopra dan sebagian masih di tempat pengasapan/belum dikupas;
- Bahwa Pak Pangemanan sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama ini saksi yang disuruh oleh keluarga Pangemanan untuk menjaga kebun kelapa tersebut dan sebelumnya yang menjaga ada orang tua saksi;
- Bahwa Jemi Tamudia tidak minta izin kepada keluarga pangemanan pada waktu mau mengambil buah kelapa tersebut; ataupun kepada saksi selaku penjaga kebun tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menyampaikan kepada keluarga Pangemanan, kemudian Pak Pangemanan menyuruh saksi untuk melaporkan perbuatan tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi melihat Jemi Tamudian pada waktu mengambil/memanjat kelapa tersebut, namun saksi tidak berani menegurnya, karena sebelumnya saksi mau mengambil kelapa tersebut dilarang oleh Terdaka I dan Terdakwa II karena katanya tanah tersbut milik mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai kebun di lokasi tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi milik keluarga Pangemanan tersebut sebelumnya dijaga oleh orang tua suami saksi sejak tahun 1986, kemudian dilanjutkan oleh saksi dan saksi tidak pernah melihat para Terdakwa berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II tiga kali datang ke lokasi sengketa; Atas keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi Makdalena Andris dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa milik keluarga Pangemanan yang dilakukan oleh Jemi Tamuida atas suruhan dari para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 28 Januari 2021 di perkebunan kelapa yang bernama Labuan Komponi;
- Bahwa kebun kelapa tersebut milik keluarga Pangemanan yang memberikan kuasa kepada Katrin Maengkolang untuk menjaganya;
- Bahwa saksi melihat langsung Jemi Tamudia memanjat pohon kelapa tersebut, kemudian menjatuhkan buahnya;
- Bahwa setelah buah kelapa diturunkan, kemudian dia mengumpulkan buah kelapa yang telah jatuh dan dibawa ke lokasi fufu (pengasapan) untuk dibuat kopra;
- Bahwa buah kelapa yang diambil sekitar 2000 sampai 3000 buah, saksi mengetahui karena saksi melihat buah kelapa sebagian sudah jadi kopra dan sebagian masih terkumpul di fufu (tempat pengasapan);
- Bahwa apabila dijadikan kopra, maka harga kelapa tersebut sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Jemi Tamudia memanjat kelapa tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa II menyuruh Jemi Tamuida memanjat kelapa tersebut, namun pada saat Jemi Tamudia memanjat kelapa tersebut Terdakwa II juga ada disitu;
- Bahwa sejak tahun 1970 sampai tahun 1982 saksi bersama suami yang menjadi mandor di kebun tersebut, kemudian setelah suami saksi meninggal yang menjaga dan mengelola kebun tersebut adalah anak saksi dan istrinya Katrin Maengkolan;
- Bahwa saksi melihat Jemi Tamudia mengambil buah kelapa tersebut sebanyak satu kali;

Halaman 7 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil kelapa tersebut saksi tidak menegur Kemi Tamudian karena takut kenapa-kenapa, saksi hanya melaporkan ke pemiliknya yaitu keluarga Pangemanan di Manado, kemudian disuruh melapor ke polisi;
- Bahwa jarak saksi dengan jemi tamudian saat memanjat pohon kelapa tersebut sekitar 50 meter;
- Bahwa jumlah buah kelapa yang diambil sekitar 3000 buah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak tahun 1970 sampai tahun 1982 tidak ada orang lain yang mengambil buah kelapa disitu;
- Bahwa sebelumnya lokasi tersebut disengketakan keluarga Pangemanan dengan keluarga para Terdakwa melalui gugatan perdata dimana yang menang adalah keluarga Pangemanan;
- Bahwa Pak Pangemanan sudah meninggal 2 tahun lalu;
- Bahwa Jonathan Philip adalah ayah dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa I memiliki tanah di kebun komponi;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya keberatan atas keterangan saksi dengan alasan tanah tersebut milik keluarga Terdakwa;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan saksi Christian Hermanus Kembi Dendeng dan keterangan saksi Jemi Tamudia dibacakan di persidangan, dengan alasan kedua saksi tersebut sudah dipanggil untuk hadir di persidangan memberikan keterangan, namun hingga saat ini kedua saksi tersebut tetap tidak bisa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak keberatan, maka keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

3. Saksi Christian Hermanus Kembi Dendeng :

- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian buah kelapa milik keluarga Pangemanan yang terjadi di Lokasi Perkebunan Labuan Komponi yang terletak di Kel. Batulubang Kec Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah lelaki Jemi Tumudia;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan sejak bulan januari akhir tahun 2021, di lokasi perkebunan kelapa yang bernama labuan componi

Halaman 8 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kelurahan Batulubang Ling III Kec Lembah Selaan Kota Bitung;

- Bahwa buah kelapa sesuai pemberitahuan dari saksi Katrison Maengkolan sekitar 2000 biji;
- Bahwa Cara saksi Jemi Tamudian mengambil buah kelapa tersebut adalah dengan cara memanjat pohon kelapa dan kemudian menjatuhkan buah kelapa yang sudah tua, dan setelah sudah jatuh, saksi Jemi turun dari pohon kelapa dan mengumpulkan buah kelapa dan dibawa ke lokasi tempat fufu kelapa yang telah disediakan untuk dijadikan kopra;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai salah satu ahliwaris dari Keluarga Pangemanan yang mewakili ahliwaris lainnya untuk mengurus dan mengawasi lokasi labuan komponi tersebut telah diberitahukan oleh saksi Katrin Maengkolan yang merupakan sebagai orang jaga di lokasi perkebunan kelapa yang bernama labuan komponi tersebut;
- Bahwa pemilik lokasi tanah tersebut adalah kami keluarga Pangemanan, didalamnya saksi sebagai ahliwarisnya;
- Bahwa dasar dari pemilikan labuan komponi tersebut adalah milik Pangemanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara nomor 65/Pdt.G/2014/PNBit, antara Jhon E.J.H Pangemanan melawan Ismael Philips dan Margaretha Philips dan sampai ada putusan PK Nomor 515 PK/Pdt/2018 antara Ismael Philip sebagai Pengugat dan melawan Jhon E.J.H Pangemanan sebagai Tergugat dimana dalam putusan tersebut dimenangkan oleh kami keluarga Pangemanan, namun sampai sekarang pihak yang kalah yaitu Terdakwa I tidak mau meninggalkan lokasi;
- Bahwa John Pangemanan yang adalah bekas Hukum Tua kaima, Karegesan dan Kasar, menikah dengan perempuan Adeleida Pangau dan memiliki anak terdiri dari 11 orang anak dimana saksi salah satu ahli waris dari orang tua kami yang sudah meninggal;
- Bahwa kalau dari keseblasan anak dari Jhon Pangemanan, kesemuanya telah meninggal dunia, dimana yang terakhir meninggal adalah Jhon E. J. H. Pangemanan, setelah selesai mengurus perkara atas tanah tersebut melawan lelaki Ismael Philip dan yang lainnya sudah lama meninggal dunia, dimana yang tersisa ahliwaris kami tinggal cucu dan cecunya;

Halaman 9 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi perkebunan labuan Komponi tersebut oleh kami Kel Pangemana dalam hal ini orang tua kami menyuruh Yonatan Philip yang adalah ayah kandung dari Terdakwa Ismael Philip untuk menjaga lokasi perkebunan tersebut dan sebagai wakilnya yaitu lelaki Rein Anthony, tetapi selama lelaki Yonathan Philip menjaga lokasi perkebunan tersebut ia sering menjual beberapa bidang tanah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari kami Kel. Pangemanan sehingga setelah diketahui kemudian Kel. Pangemanan memberhentikannya dan di ganti oleh lelaki Rein Anthony dan istrinya perempuan Makdalena Andris, dan kemudian lelaki Rein Anthoni meninggal yang menjaga lokasi perkebunan labuan komponi tersebut dilanjutkan oleh istrinya perempuan Makdalena Andris, tetapi karnah perempuan Makdalena Andris sudah tua kemudian yang melanjutkan menjaga lokasi perkebunan labuan komponi tersebut adalah anaknya yaitu lelaki Ruslin dan saksi Katrin Maengkolang dan dimana suami dari perempuan Katrin yaitu lelaki Ruslin meninggal dan sampai sekarang ini di lanjutkan oleh perempuan Katrin Maengkolang yang menjaga lokasi perkebunan tersebut;
- Bahwa selama ini yang melakukan pembayaran pajak lokasi tanah labuan komponi adalah kami kel Pangemanan, dan sampai sekarang ini kami masih melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi Jemi Tamudia telah mengetahui kalau lokasi tersebut adalah milik dari keluarga Pangemanan;
- Bahwa saksi Jemi Tamudia tidak pernah memberitahukan kepada kami keluarga Pangemanan ataupun kepada saksi Katrin Maengkolang yang menjaga lokasi tersebut saat mengambil buah kelapa milik keluarga Pangemanan;
- Bahwa jumlah kerugian yang kami alami kalau di lihat dari jumlah kelapa yang diambil oleh saksi Jemi Tamudia dan yang telah dijadikan kopra dengan harga sekarang ini kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak berhak lagi atas lokasi kebun kelapa tersebut karna mereka telah kalah dalam perkara sengketa lokasi tanah tersebut dengan kami sampai pada tingkat PK dan sudah tidak ada upaya hukum lagi;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Jemi Tamudia :

- Bahwa saksi mengerti di mintakan keterangan, sehubungan dengan saksi telah disuruh oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil buah kelapa dan dijadikan kopra;
- Bahwa para Terdakwa saat menemui saksi dan menyuruh untuk mengambil buah kelapa yaitu sekitar bulan November tahun 2020, hari dan tanggal saksi tidak inggat di Kel Batulubang Ling III Kec Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa buah kelapa tersebut terletak di perkebunan kelapa yang bernama labuan componi yang beralamat di Kel. Batulubang ling III Kec Lembe Selatan Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kelapa itu milik siapa tetapi menurut para Terdakwa bahwa kebun kelapa yang bernama labuan componi milik keluarga mereka;
- Bahwa Terdakwa I datang menemui saksi saat minta tolong kepada saksi tanpa ditemani oleh Terdakwa II nanti beberapa hari kemudian Terdakwa II datang dan menemui saksi dan menyuruh saksi untuk menjaga dan mengambil buah kelapa untuk dibuat kopra;
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa tersebut pada akhir Januari 2021 sampai awal bulan Februari 2021;
- Bahwa kopra tersebut apabila telah selesai di oleh rencananya akan saksi jual atas perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa sesuai kesepakatan dimana hasilnya di bagi dua antara saksi dengan Terdakwa I;
- Bahwa buah kelapa yang saksi ambil saat itu sekitar 2.000 (dua ribu) biji buah kelapa;
- Bahwa buah kelapa tersebut sebagian telah dibuatkan kopra dan sekitaran 500 biji buah kelapa yang lainnya masih utuh belum sempat di buatkan kopra, tetapi kemudian datang pihak kepolisian mengamankan saksi dan juga kopra serta kelapa, karna saksi menurut pihak kepolisian telah melakukan pencurian barang berupa buah kelapa milik dari keluarga Pangemanan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau lokasi labuan componi tersebut telah menjadi objek perkara perdata antara Kel Pangemanan dan keluarga lelaki Terdakwa I dan yang menjadi pemenang adalah keluarga Pangemanan, tetapi Terdakwa I mengatakan bahwa karena belum dilakukan eksekusi maka masih berhak mengambil buah kelapanya;

Halaman 11 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa II datang dan mengatakan kepada saksi saat saksi berada di lokasi kebun kelapa tersebut saat orang-orang kerja dari Keluarga Pangemanan memanjat kelapa untuk diolah dijadikan kopra dimana Terdakwa II melarang mereka dan mereka saat itu menghentikan pekerjaan tersebut dan kemudian saat itu Terdakwa II menyuruh saksi untuk menjaga dan mengolah buah kelapa tersebut untuk diambil buahnya dan dijadikan kopra;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilarang melakukan pengambilan buah kelapa atau ditegur oleh saksi Katrin Maengkolan;
 - Bahwa saksi pernah diperingatkan oleh pihak kepolisian untuk tidak pernah bekerja atau mengambil buah kelapa tersebut;
 - Bahwa saksi tetap melakukan pengambilan buah kelapa tersebut karena para Terdakwa terus menyuruh saya untuk kerja/mengambil buah kelapa tersebut sehingga saya tetap melakukan pengambilan buah kelapa tersebut, dan saya saat itu butuh uang karena salah satu anak saya akan menikah;
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Alex Boham

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah para terdakwa dituduh mengambil buah kelapa di perkebunan Labuan Komponi;
- Bahwa saksi mengetahui sebab para Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian karena telah menyuruh saksi Jemi Tamudia untuk mengambil buah kelapa di Labuan Componi untuk dibuat kopra;
- Bahwa setahu saksi pemilik kebun kelapa tersebut adalah Jonathan Philip ayah Terdakwa I sedangkan Jonathan Philip sendiri sudah meninggal tahun 1982;
- Bahwa setelah Jonathan Philip meninggal, lalu dikuasai oleh anak-anaknya dan sekarang dikuasai anak bungsunya yaitu Terdakwa I, kemudian tahun 2014 tanah tersebut digugat oleh keluarga Pangemanan;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai rumah di kebun tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2021, dimana isi kebun tersebut adalah pohon kelapa sebanyak 1.300 pohon;

Halaman 12 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil dan mengola hasil buah kelapa tersebut sampai sekarang adalah Terdakwa I;
- Bahwa Jemi Tamudia bekerja pada Terdakwa untuk mengola buah kelapa tersebut;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat lokasi dalam perkara perdata saksi ikut hadir;
- Bahwa hasil dari putusan tersebut Terdakwa I kalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Katrin Maengkolang dan Makdalena Andris, mereka tinggal di Batulubang dan setahu saksi sejak tahun 1975 mereka mengabdikan pada keluarga Philip;
- Bahwa Terdakwa II adalah keponakan terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Pangemanan menguasai objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Anice Diawang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa Ismail Philip ditahan oleh pihak kepolisian karena telah menyuruh saksi Jemi Tamudia untuk mengambil buah kelapa di Labuan Kompeni untuk dibuat kopra;
- Bahwa letak lokasi sengketa adalah di Labuan Komponi di Kelurahan Batulubang, Lingkungan II Kec. Lembeh Selatan, Kota Bitung;
- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah keluarga Philip yang berisi pohon kelapa;
- Bahwa sejak diulu sampai sekarang Terdakwa I yang mengolah dan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Jemi Tamuda bekerja pada Terdakwa I mengolah buah kelapa dari kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pangemanan punya tanah di Batu lubang tapi jauh dari perbatasan
- Bahwa sejak dilarang polisi tidak ada lagi yang mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II adalah ponakan dari terdakwa I;

Atas keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Stince Tamamekang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa Ismail Philip ditahan oleh pihak kepolisian karena telah menyuruh saksi Jemi Tamudia untuk mengambil buah kelapa di Labuan Kompeni untuk dibuat kopra;
- Bahwa Labuan Kompeni terletak di Kelurahan Batulubang Lingkungan III, Kec. Lembeh Selatan, Kota Bitung
- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah Jonathan Philip ayah kandung Terdakwa I;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang yang mengelola tanah sengketa adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang memanjat kelapa adalah saksi Jemi Tamuda yang disuruh oleh Terdakwa I;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Ismael Philip

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Jemi Tamudia untuk mengambil buah kelapa tersebut pada hari dan tanggal pasti saksi tidak ingat bulan November tahun 2020;
- Bahwa Saat itu Terdakwa yang menemui saksi Jemi Tamudia di Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan kota Bitung, tepatnya di rumah perempuan Stince Tamamekeng untuk meminta tolong memanjat kelapa di lokasi sengketa;
- Bahwa saat itu terdakwa menemui saksi JEMI TAMUDIA dan mengatakan kepadanya "JEMI ngana nae joh itu kelapa yang ada di lokasi labuan kompeni tersebut dan di olah di buat kopra, dan uangnya di bagi dua;
- Bahwa pembagiannya dari pembicaraan Terdakwa dengan saksi Jemi Tamudia di bagi dua dimana sebagian saya dan sebagian diberikan kepada saksi Jemi Tamudia yang bekerja dan mengolah kelapa tersebut;
- Bahwa saksi Jemi Tamudia saat itu tidak langsung mengerjakannya karena saat itu ia masih melakukan pekerjaan pembuatan rumah milik dari saksi Stince Tamamekeng dan nanti saksi Jemi memanjat dan mengolah buah kelapa pada bulan januari akhir sampai bulan Februari awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah berperkar dengan kel. Pangemanan dalam lokasi perkebunan kelapa yang bernama labuan Componi tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai putusan dimana lokasi tersebut dimenangkan oleh Kel Pangemanan;
- Bahwa Terdakwa telah menempu upaya hukum banding di PN Manado dan juga telah PK di Mahkamah Agung dan tetap dimenangkan oleh Kel Pangemanan;
- Bahwa terdakwa telah menerima salinan putusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Jemi Tamudia untuk mengambil buah kelapa tersebut karena walaupun saksi telah kalah dalam perkara perdata tetapi terdakwa merasa masih berhak mengambil atau mengolah buah kelapa di lokasi tersebut karena dari pihak keluarga pangemanan sebagai pemenangnya belum mengajukan permohonan eksekusi di PN Bitung;
- Bahwa tidak di kabulkan putusan tersebut karena setahu Terdakwa itu adalah permintaan dari Kel Pangemanan, dan dimana setahu Terdakwa kalau ada putusan perdata itu harus ada eksekusi pengosongan lahan dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang mengambil buah kelapa tersebut sudah banyak kali, Terdakwa tidak inggat lagi pastinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditegur oleh keluarga Pangemanan ataupun orang yang disuruh untuk menjaga lokasi tersebut yaitu saksi Katrin Maekolang melarang saya mengambil atau menyuruh mengambil kelapa tersebut, tetapi kalau pihak kepolisian pernah melarang saya dan memperingatkan saya supaya jangan lagi mengambil atau menyuruh orang, mengambil buah kelapa di lokasi labuan componi tersebut karnah lokasi tersebut telah dimenangkan oleh keluarga Pangemanan;
- Bahwa yang pernah Terdakwa suruh mengambil dan mengolah kelapa tersebut yaitu lelaki YUNUS, HERE TAMAMEKENG, STINCE TAMAMEKENG, JEMI TAMUDIA;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga Terdakwa II yang menyuruh saksi Jemi Tamudian untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa II ada hubungan keluarga dimana ia sebagai anak dari kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa Jepni mengetahui atau tidak kalau Terdakwa telah kalah dengan keluarga pangemanan dalam sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa benar atas perkara yang disangkahkan kepada terdakwa, karena terdakwa merasa masih berhak atas lokasi tanah tersebut.

Keterangan Terdakwa II Jeoni Hauw :

Halaman 15 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk dimintakan keterangannya sehubungan dengan masalah pengambilan buah kelapa yang dilakukan oleh lelaki Jemi Tamudia di lokasi perkebunan kelapa yang bernama Labuan Componi Yang bertempat di Kel. Batulubang Ling III Kec Lembeh Selatan Kota Bitung, yang terjadi pada sekitar bulan Januari akhir sampai bulan Februari awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil buah kelapa tersebut pada hari dan tanggal pasti saya tidak inggat bulan November tahun 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebelumnya di telpon oleh saksi Jemi Tamudian dan kemudian Terdakwa datang ke Lokasi labuan componi, dan bertemu dengan saksi Jemi Tamudia;
- Bahwa saat Terdakwa menemui saksi Jemi Tamudia saat itu sendiri, dan kemudian berapa jam kemudian Terdakwa I datang juga ke lokasi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menemui saksi Jemi Tamudia saat itu tepatnya di Kel Batulubang di lokasi kebun kelapa tersebut, karena saat itu saksi Jemi Tamudia berada di lokasi tersebut melihat ada yang memanjat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Dimana saat itu terdakwa menemui saksi Jemi Tamudian dan mengatakan kepadanya "Jemi ngana jaga ini lokasi kalapa ni, karnah kami yang tanam kelapa tersebut dan ngana naik buah kelapa dan di buat kopra, karnah ini kelapa torang yang tanam;
- Bahwa Terdakwa tidak membicarakan mengenai pembagian hasilnya karnah itu urusan Terdakwa I, Terdakwa hanya menyuruh saksi untuk mengolah buah kelapa tersebut di jadikan kopra;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah berperkara dengan keluarga pangemanan dalam lokasi kebun kelapa yang bernama labuan componi yang terletak di kel Batulubang Ling III Kec Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dimana ibu terdakwa yang bernama Amelia Philip (Almarhum) adalah kakak dari tertua dari Terdakwa
- Bahwa yang terdakwa dengar dari pemberitahuan Terdakwa I kalau ia yang menang dalam sengketa tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sampai pada upaya hukum apa saja yang telah di tempuh oleh ISMAEL PHILIP dan keluarganya dalam sengketa lokasi perkebunan kelapa yang bernama labuan componi yang beralamat di kel. Batulubang Ling III Kec Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau diberitahukan mengenai salinan putusan yang telah diterima oleh Terdakwa I dalam sengketa lokasi

Halaman 16 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkebunan kelapa yang bernama labuan componi yang dimenangkan oleh Keluarga Pangemanan melawan Tredakwa I dan keluarganya;

- Bahwa Tredakwa menyuruh saksi Jemi Tmudia untuk mengambil buah kelapa tersebut karena terdakwa merasa kelapa kelapa yang ada di lokasi yang bernama labuan componi tersebut adalah milik kami karena opa kami lelaki Yonathan Philip yang telah menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Tredakwa I pernah mengatakan kepada terdakwa, kalau yang mana kami masih berhak atas lokasi kebun kelapa yang bernama labuan componi karnah sampai sekarang lokasi tersebut belum dilakukan eksekusi;
- Bahwa Tredakwa diberitahukan oleh terdakwa I sekitar bulan November tahun 2020;
- Bahwa selain saksi Jemi Tmudian, terdakwa juga pernah menyuruh saksi Here Tamamekeng dan saksi Stince Tamamekeng serta lelaki Ale Bohang untuk menjaga dan mengawasi lokasi labuan komponi tersebut, tidak pernah keluarga Pangemanan ataupun orang yang disuruh untuk menjaga lokasi kebun kelapa yang bernama labuan komponi tersebut;
- Bahwa Tredakwa merasa perbuatan Tredakwa tersebut benar karena pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut adalah milik keluarga kami;

Menimbang, bahwa Para Tredakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tredakwa I Ismael Philip dan Tredakwa II Jepsni Hauw pada waktu antara November tahun 2020 hingga 28 Januari 2021 bertempat di Lokasi Perkebunan Labuan Komponi yang terletak di Kel. Batulubang Kec Lembeh Selatan Kota Bitung, telah menyuruh saksi Jemi Lamudian memanjat pohon kelapa dan mengambil buahnya didalam kebun tersebut yang jumlahnya sekitar 2000 dengan maksud untuk diolah jadi kopra dan hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa Tredakwa I menyuruh saksi Jemi Tamuida memanjat dan mengambil buah kelapa didalam kebun tersebut tapan izin dari keluarga Pangemanan;
- Bahwa awalnya yang meminta saksi Jemi Tamudian untuk memanjat pohon kelapa tersebut adalah Tredakwa I dengan mengatakan "Jemi nganna nae jo itu kelapa dan di olah dua antara torang berdua", Beberapa hari kemudian, saat saksi Jemi Tamudia sedang berada di lokasi kebun kelapa yang bernama labuan company tersebut, Tredakwa II datang juga

Halaman 17 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Jemi Tamudia dan mengatakan “Jemi ngana jaga ini kebun kelapa I I karnah ini torang punya, torang yang tanam, dengan ngana olah buah kepala dan sailnya dibicarakan dengan lelaki Ismael Philip;

- Bahwa setelah itu saksi Jemi Tamudia memanjat pohon-pohon kelapa didalam kebun tersebut, lalu buah kelapa dikumpulkan untuk selanjutnya diolah menjadi kopra, karena saksi Jemi Tamudia juga butuh uang;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, maka saksi Katrin Maengkolang selaku orang yang disuruh keluarga Pangemanan menjaga kebun tersebut menyampaikan kepada keluarga Pangemanan di Kota Manado, kemudian keluarga Pangemanan menyuruh saksi untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kebun kelapa yang dikenal dengan Labuan Kompani tersebut, sebelumnya telah diperkarakan secara perdata oleh keluarga Pangemanan yang bernama Christian Hermanus Kembu Dendeng sebagai Penggugat melawan Terdakwa I dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung dimana keluarga Pangemanan yang diwakili saksi Christian Hermanus Kembu Dendeng dinyatakan sebagai pemenang atau pemilik kebun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 65/Pdt.G/2014/PNBit tanggal 28 Januari 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 105/PDt/2015/PT Mnd tanggal 18 Agustus 2015, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 515 PK/Pdt./2018 tanggal 06 Agustus 2018.
- Bahwa putusan pengadilan tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tetap menguasai lokasi kebun dan menyuruh saksi Jemi Tamuida untuk mengambil buahnya untuk diolah jadi kopra
- Bahwa Terdakwa II adalah kemanakan dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, orang yang pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I bernama Ismael Philip dan Terdakwa II Jepni Hauw yang setelah diperiksa dan diteliti mengenai identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata brsesuaian dengan identitas para Terdakwa, dan selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat memberikan jawaban, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Lokasi Perkebunan Labuan Komponi yang terletak di Kel. Batulubang Kec Lembeh Selatan Kota Bitung, Terdakwa I Ismael Philip dan terdakwa II Jepni Hauw telah menyuruh saksi Jemi Tamudia memanjat pohon kelapa dan mengambil buahnya didalam kebun tersebut yang jumlahnya sekitar 2000 dengan maksud untuk diolah jadi kopra dan hasil penjualannya dibagi dua dengan saksi Jemi Tamudia, selanjutnya atas permintaan tersebut saksi Jemi Tamudia memanjat kelapa-kelapa tersebut dan buah kelapa yang sudah diturunkan lalu dikumpulkan untuk diolah menjadi kopra;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 65/Pdt.G/2014/PNBit tanggal 28 Januari 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 105/PDt/2015/PT Mnd tanggal 18 Agustus 2015, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 515 PK/Pdt./2018 tanggal 06 Agustus 2018 dalam perkara antara John E. J.H.Pangemanan sebagai Penggugat melawan Ismail Philip (Terdakwa I) dan Margaretha Philip sebagai para Tergugat, Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas kebun kelapa yang dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Labuhan Kompeni termasuk tanaman yang ada diatasnya seluas 35 bauw atau 70 tek-te atau 25 Ha yang terletak di Kelurahan Batulubang dan Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, dan perbuatan Jonathan Philip/Jonathan Philep dalam membeli dan menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, dimana putusan tersebut telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.105/Pdt./2014/PT. Mando tanggal 25 Juni 2015 dan dikuatkan pula dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 515 PK/Pdt/2018 tanggal 6 Agustus 2018, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);

Menimbang, bahwa didalam Putusan Peninjauan Kembali diuraikan pada intinya bahwa objek sengketa adalah milik John Pangemanan berdasarkan surat Warkat Depot Gambar Tanah yang terbit tahun 1951 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang saat itu, dan dikuasai terus menerus oleh Penggugat dengan menyuruh Jonathan Philip (ayah Terdakwa I) untuk memelihara dan menjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 November 2018 bahwa putusan Mahkamah Agung No. 515 PK/Pdt/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketetapan hukum berupa putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan John E.J.H Pangemanan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka John E.J.H. Pangemanan atau ahli warisnya secara hukum merupakan pemilik tanah berikut tanaman kelapa yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi bahwa memiliki dapat pula diartikan bahwa pelaku bertindak seola-ola sebagai pemilik sejati dan pengertian secara melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan hak subjek orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, bahwa lokasi kebun kelapa tersebut sebelumnya menjadi objek sengketa antara John E.J.H Pangemanan sebagai Penggugat melawan Terdakwa I dan Margareta Philip selaku anak dari Jonathan Philip sebagai Tergugat, dimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menetapkan John E.J.H. sebagai pemilik tanah berikut tanaman yang ada di atasnya, putusan mana telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 22 November 2018, maka siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun termasuk para Terdakwa tidak dapat menguasai atau mengambil tanaman atau pun buah tanaman yang ada di atasnya tanpa seizin dengan John E.J.H Pangemanan atau ahli warisnya sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II telah menyuruh saksi Jemi Tamudia untuk memanjat pohon dan mengambil buah kelapa didalam kebun milik John E.J.H Pangemanan tersebut dengan tujuan buah kelapa tersebut diolah menjadi kopra dan hasil penjualannya dibagi kepada para Terdakwa dan saksi Jemi Tamudia, namun pada waktu menyuruh saksi Jemi Tamudia mengambil buah kelapa tersebut para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada John E.J.H Pangemanan atau ahli warisnya atau kuasanya, perbuatan mana menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyuruh mengambil buah kelapa tersebut dengan alasan sampai saat ini putusan pengadilan belum dilaksanakan (dieksekusi) sehingga belum beralih hak, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Putusan Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/2014/PN Bit jo No. 105/Pdt./2015/PT. Mdo jo. No. 515 PK/Pdt/2018 yang dimenangkan oleh almarhum John Pangemanan sampai saat ini belum dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bitung sebab didalam putusan tidak ada amar yang menghukum Tergugat-Tergugat untuk keluar dan menyerahkan objek sengketa pada Penggugat (John E.J.H. Pangemanan) sehingga objek sengketa tetap dikuasai Terdakwa I dan belum beralih kepemilikannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo ada keterkaitannya dengan perkara perdata sebelumnya, namun perkara perdata tersebut telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap yang putusannya telah diberitahukan kepada Tergugat-Tergugat dan dari putusan tersebut sudah jelas siapa pemiliknya, sehingga perkara perdata tentang objek sengketa dianggap telah selesai dimana John E.J.H. Pangemanan ditetapkan sebagai pemilik objek sengketa;

Menimban, bahwa terhadap pendapat Penasihat hukum bahwa objek sengketa belum beralih kepemilikannya karena belum dieksekusi oleh karena amar putusan tidak kondemnator, menurut Majelis Hakim tidak beralasan nmenurut hukum oleh karena meskipun putusan tersebut tidak kondemnator akan tetapi amar putusan tersebut bersifat konstitutif oleh karena didalamnya ada pernyataan bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum John E.J.H. Pangemanan, dan dari permasalahan pokok perkara perdata tersebut bahwa sejak awal tanah sengketa adalah milik Penggugat sedangkan orang tua Tergugat hanya disuruh menjaga saja, sehingga sejak awal Terdakwa tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi pemilik tanah sengketa, sehingga tidak akan pernah terjadi peralihan kepemilikan dari Terdakwa kepada pemilik sejati;

Bahwa meskipun perkara perdata tersebut tidak/belum dieksekusi oleh pengadilan karena amar putusan tidak bersifat kondemnator, hal tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi status kepemilikan tanah sengketa oleh karena didalamnya telah melekat hak milik yang telah ditetapkan menurut hukum, yang tidak dapat digantungkan pada adanya pelaksanaan putusan atau eksekusi;

Bahwa apabila Terdakwa sebagai warga negara yang patuh pada hukum dan pada putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tanpa dieksekusi pun Terdakwa seharusnya secara sukarela menyerahkan objek sengketa dan tidak lagi mengambil buah kelapa yang ada di atasnya, oleh karena prinsip hukum berlaku bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa hanya dilakukan dalam hal pihak yang kalah tidak mau secara sukarela menyerahkan lokasi sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka alasan Terdakwa maupun nota pembelaannya tidak beralasan menurut hukum sehingga sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa supaya unsur ini terpenuhi, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh sekurang-kurang dua orang yang dalam perbuatan itu ada kesadaran bersama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur selesainya delik, yang menurut Prof, Simons, bahwa kesadaran bersama itu tidak harus diawali dengan perjanjian sebelumnya tetapi cukup apabila antara pelaku dengan pelaku lainnya sudah saling mengerti maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa saksi Jemi Tamudia memanjat dan mengambil buah dari pohon kelapa didalam objek sengketa atas permintaan para Terdakwa dengan perjanjian buah kelapa tersebut akan diolah jadi kopra dan hasilnya akan dibagi dengan saksi Jemi Tamudian, sehingga atas dasar permintaan dan janji tersebut maka saksi Jemi Tamudia kemudian memanjat kelapa dan mengumpulkan sekitar 2000 butir kelapa tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Jemi Tamudia dan mengatakan "Jemi ngana nae jo itu kelapa dan diolah dijadikan kpra, dan hasilnya penjualan kopra dibagi dua antara torang berdua", beberapa hari kemudian saat saksi berada di lokasi Terdakwa II datang menemui saksi dan mengatakan "Jemi ngana jaga ini kebun kelapa ini karnah ini torang punya, torang tanam dengan ngana olah buah kelapa dan hasilnya dibicarakan dengan lelaki Ismael Philip", bahwa atas dasar itulah kemudian saksi jemi Tamudia memanjat kelapa dan mengumpulkan buahnya untuk diolah menjadi kopra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur turut serta telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa II Jepni Hauw bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan alasan Terdakwa II tidak menjadi pihak dalam perkara perdata No. 65/Pdt.G/2014/PN Bit jo Putusan No. 105/Pdt/2015/PT.Mnd jo Putusan Peninjauan Kembali No. 515 PK/Pdt/2018, menurut Majelis Hakim tidak beralasan, oleh karena yang diadwakan dalam perkara ini adalah perbuatan para Terdakwa yang menyuruh saksi Jemi Tamudia memanjat pohon kelapa didalam kebun tersebut dan bukan soal pihak-pihak dalam perkara perdata sebelumnya, berdasarkan hal tersebut maka pendapat penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang diadwakan Pnuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diadwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa (alasan pembenar) maupun alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa (alasan pemaaf) maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa pernah ditahan atas alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mematuhi putusan pengadilan;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Tredakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismael Philip dan Terdakwa II Jepni Hauw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memberi atau menjanjikan orang untuk melakukan pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan No.
85/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)